



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jalan Brigjen K.H. Sam'un No.44 D Kota Serang 42112  
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: <https://banten.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwil.banten@kemenkum.go.id](mailto:kanwil.banten@kemenkum.go.id)

**ADDENDUM**  
**PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BANTEN**  
**DENGAN**  
**POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANGERANG**

**NOMOR : W.12- 109.HN.04.03 TAHUN 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Serang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten  
Alamat : Jl. K.H. Syam'un No. 44 D, Kota Serang, Provinsi Banten  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum,  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- II. Nama : Nauli Jhansen Rambe, S.H.  
Jabatan : Direktur/Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tangerang  
Alamat : Jl. Sukahati I no. 26, RT 004, RW 014, Kelurahan Sukasari, Kecamatan  
Tangerang, Kota Tangerang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia  
Tangerang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan:

- a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
- b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi

Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi **C**.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Nomor W.12-63.HN.04.03 Tahun 2025 tanggal 16 April 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan Pemberi Bantuan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan;
2. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-73 tanggal 26 Maret 2025 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Bantuan hukum Tahun 2025;
3. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-132 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pengalihan Anggaran Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor Nomor PHN.5-HN.04.03-1389 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani *Addendum* Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar :

No.	JENIS BANTUAN HUKUM	Anggaran	
		Perkara/Kegiatan 2025	Total Bantuan Hukum 2025
1	LITIGASI	Rp. 48.000.000,-	Rp. 56.100.000,-
2	NON LITIGASI	Rp. 8.100.000,-	

Dengan rincian sebagaimana terlampir.

- (2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- (3) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (4) Pemberian anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya

penyimpangan atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.

- (5) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/*probono*.

Demikian *addendum* perjanjian ini dibuat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani *addendum* perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

PIHAK KESATU  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Provinsi Banten



Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si.  
NIP 197208241994031001

PIHAK KEDUA  
Pembi Bantuan Hukum  
Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia  
Tangerang



Nauli Jhansen Rambe, S.H.  
Direktur/Ketua

**LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN**  
**ADDENDUM PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN**  
**DENGAN**  
**PEMBERI BANTUAN HUKUM**  
**POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANGERANG**

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU KONTRAK ADDENDUM	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN
<b>LITIGASI</b>				
I	<b>PEMERIKSAAN DAN UPAYA HUKUM BIASA</b>			
	Penyidikan/ Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/ Putusan Pengadilan Tingkat I /Upaya Hukum Biasa	12.000.000,-	48.000.000,-	36.000.000,-
II	<b>UPAYA HUKUM LUAR BIASA</b>			
	Peninjauan Kembali	0	0	0
<b>TOTAL ANGGARAN LITIGASI</b>		<b>12.000.000,-</b>	<b>48.000.000,-</b>	<b>36.000.000,-</b>
<b>NON LITIGASI</b>				
I	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENANGANAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN</b>			
	Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/ Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara	2.500.000,-	7.700.000,-	5.200.000,-
II	<b>KONSELING HUKUM</b>			
	Konsultasi Hukum	200.000,-	400.000,-	200.000,-
<b>TOTAL ANGGARAN NON LITIGASI</b>		<b>2.700.000,-</b>	<b>8.100.000,-</b>	<b>5.400.000,-</b>
<b>TOTAL ANGGARAN LITIGASI DAN NONLITIGASI</b>		<b>14.700.000,-</b>	<b>56.100.000,-</b>	<b>41.400.000,-</b>

Serang, 27 Agustus 2025

PIHAK KESATU  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Provinsi Banten

PIHAK KEDUA  
Pemberi Bantuan Hukum  
Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia  
Tangerang

  
  
 Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si.  
 NIP 197208241994031001

  
 Nauli Jhansen Rambe, S.H.  
 Direktur/Ketua